



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 893/LK/2009
TENTANG


PENGALIHAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA DUA KT.4270 MZ.
DARI SDR. DRA. AGUSTINA TEKKO KEPADA H. MADILAU, S.SOS, M.SI. KABAG. KEUANGAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai surat Kepala Sub Bagian Perlengkapan Nomor 62/H17.15/LK/2009, tanggal 14 Juli 2009, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan pengalihan penggunaan kendaraan roda dua KT.4270 MZ. dari Sdr. Dra. Agustina Tekko, kepada Kabag. Keuangan Rektorat Sdr. H. Madilau, S.Sos, M.Si. ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/0/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas RI. Nomor : 019/O/2005 ;
6. Keputusan Mendiknas.RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/DT/2009, tentang Pedoman Akademik Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menarik dan mencabut hak penggunaan kendaraan roda dua KT.4270 MZ, dari Sdr. Dra. Agustina Tekko, dengan disertai ucapan terima kasih atas kerjasamanya selama menggunakan dan memelihara kendaraan tersebut ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengalihkan dan menunjuk Sdr. H. Madilau, S.Sos, M.Si. sebagai pengguna kendaraan roda dua KT.4270 MZ, untuk operasional Jabatan Kepala Bagian Keuangan Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan di adakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Desember 2009

Rektor,
Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan kepada Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. UHTLP Unmul
4. Kasubag. Rumah Tangga Unmul
5. Kasubbag. Perlengkapan Unmul
6. Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.